



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA AIR PUTIH KECAMATAN MIDAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terwujudnya tertib administrasi kewilayahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap luas dan batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan aspek yuridis di Kabupaten Natuna, Pemerintah Kabupaten Natuna secara bertahap telah melaksanakan Kegiatan Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun 2019 di Kecamatan Midai terdapat perbedaan Luas dan Batas Wilayah Desa Air Putih Kecamatan Midai dengan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Air Putih Kecamatan Midai;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Air Putih Kecamatan Midai.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Air Putih Kecamatan Midai (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA**

dan

**BUPATI NATUNA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DESA AIR PUTIH KECAMATAN MIDAI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Air Putih Kecamatan Midai (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Desa Air Putih terbentuk dari Pemekaran Desa Sebelat Kecamatan Midai atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Luas wilayah Desa Air Putih adalah  $\pm$  396,027 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sebelat;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sebelat;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Laut;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Sabang Barat.
- (3) Peta Wilayah Desa Air Putih Kecamatan Midai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai


pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 24

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU : 23.68/2019



**KELURAHAN SABANG BARAT  
KECAMATAN MIDAI  
KABUPATEN NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DESA SEBELAT  
KECAMATAN MIDAI  
KABUPATEN NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DESA AIR PUTIH**


327 318 mLU  
107 562'

107 562'

### PETA DESA AIR PUTIH

Kode Wilayah : 21.03.04.2005

SKALA 1:7.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 48N  
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH  
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
Jl. Batu Sisir - Bukit Arai, Ranai - Natuna 29783, Indonesia.  
© Copyright 2018. All Rights Reserved.

© Hak cipta disediakan oleh Undang-Undang Republik Indonesia

#### LEGENDA

- Batas Administrasi**
- Batas Desa/Kelurahan Utama Sepakat
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan
  - Titik Kartometrik

- Toponim, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya**
- Titik Toponim

#### Daftar Titik Kartometrik

Nomor Titik Kartometrik	Bujur	Lintang
TK 21.03.04.1003-04.2005-001	107° 45' 15,51" E	2° 59' 9,26" N
TK 21.03.04.2005-04.2001-013	107° 47' 33,83" E	2° 58' 52,37" N
TK 21.03.04.1003-04.2005-04.2001-000	107° 45' 51,71" E	2° 59' 22,21" N
TK 21.03.04.2005-04.2001-002	107° 46' 13,76" E	2° 59' 7,37" N
TK 21.03.04.2005-04.2001-004	107° 46' 26,98" E	2° 59' 0,72" N
TK 21.03.04.2005-04.2001-003	107° 46' 23,25" E	2° 59' 3,86" N
TK 21.03.04.2005-04.2001-008	107° 46' 49,58" E	2° 58' 50,77" N
TK 21.03.04.2005-04.2001-009	107° 46' 50,71" E	2° 58' 51,49" N
TK 21.03.04.2005-04.2001-0010	107° 46' 51,95" E	2° 58' 49,25" N
TK 21.03.04.2005-04.2001-011	107° 47' 7,83" E	2° 58' 57,59" N
TK 21.03.04.2005-04.2001-012	107° 47' 32,99" E	2° 58' 55,50" N
TK 21.03.04.2005-04.2001-015	107° 47' 33,19" E	2° 58' 43,42" N
TK 21.03.04.2005-04.2001-014	107° 47' 31,28" E	2° 58' 48,14" N
TK 21.03.04.2005-04.2001-006	107° 46' 41,00" E	2° 58' 52,73" N
TK 21.03.04.2005-04.2001-007	107° 46' 46,64" E	2° 58' 53,03" N
TK 21.03.04.1003-04.2005-001	107° 45' 13,96" E	2° 59' 9,48" N
TK 21.03.04.2005-04.2001-001	107° 46' 0,23" E	2° 59' 16,33" N
TK 21.03.04.2005-04.2001-005	107° 46' 38,46" E	2° 58' 52,48" N

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

Sumber Peta : - Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Delineasi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik  
- Citra Satelit Resolusi Tinggi Basemap Esri  
- Data Garis pantai sesuai citra satelit Basemap Esri  
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1 : 50.000 dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Riwayat Peta : Peta Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa hasil Delineasi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2019 , yang di tampilkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data skala besar yang di layout lebih kecil dari skala sebenarnya akibat keterbatasan maksimal ukuran kertas.

Disclaimer : Batas Desa ditank di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan orthorektifikasi citra. Terkait ketelitian data batas dapat disempurnakan dengan melakukan penegakan citra satelit dan melakukan redelineasi berdasarkan hasil kesepakatan dan garis batas yang telah dibuat di peta ini.

